



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1568/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 maret 2011 Nomor:261/K.Kh/2011/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada AHMAD UBAIDI, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani No.20 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon"

Lawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1568/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1998 Pemohon (HARMANU) dengan Termohon (RUSMINI) telah melangsungkan pemikahan menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan .Akta Nikah No. 550 / 33 / II/1998.
2. Bahwa selama pemikahan Pemohon dengan Termohon telah tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Dusun Banduroto Desa Sempol Kecamatan Pagak tahun 1998 sampai tahun 2007;
3. Bahwa selama pemikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak kandung satu orang yaitu Delta umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon setelah hidup rukun kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada lwrapan untuk rukun kembali disebabkan :

- a. Termohon / istri sama sekali tidak memperhatikan Pemohon karena lebih mementingkanjndiri sendiri.
 - b. Istri tidak menghormati dan menghargai suami, sering marah - marah dan melontarkan kata - kata yang tidak sopan dan tidak enak didengar telinga Termohon / istri tidak patuhpada suami;
5. Akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin sudan lebih 3 tahun, sedangkan Pemohon telah mencari Termohon di rumah orang tuanya sampai saat ini tidak ketemu;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Nomor : 550/33/II/1998 Tanggal 14 Februari 1998; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 470/12/421.611.004/2011 tanggal 18 Mei 2011; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 170.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah : Rp. 214.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)